Syaddudz Dzari'ah
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Vol. III, No. 2, 2025 p-ISSN xxxx-xxxx e-ISSN xxxx-xxxx

Tinjauan *Maqashid Al-Syariah* Terhadap enggunaan *Link* Film Bajakan Pada Aplikasi Telegram Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah Iain Ambon

Sharie Andini Tawainella
Universitas Islam Negri A.M Sandadji Ambon
Email: sharieandinitawainella@gmail.com

Received: 03 September 2025, Accepted: 21 Oktober2025, Published: 30 November2025

Abstract

This study aims to examine the use of pirated film links on the Telegram application among students from the perspective of Maqashid Al-Shariah. The phenomenon of distribution and consumption of pirated films through Telegram is increasingly prevalent among students, driven by ease of access and advanced application features. This research is a juridical-empirical study, employing a descriptive qualitative approach, a conceptual approach, and a sharia-based approach grounded in the Quran and Hadith. The findings indicate that although most students are aware of the legal violations associated with using pirated links, their understanding of the purpose and content of copyright regulations remains low. Many students continue to intend, plan, and actively access or download pirated films due to their ease of access and free nature. This low legal awareness is a primary factor contributing to the high rate of copyright violations among students, necessitating more effective educational efforts and law enforcement to enhance understanding and compliance with copyright protection in the digital era. From the perspective of Maqashid Al-Shariah, this practice contradicts the sharia objective of preserving wealth (hifz al-maal) and causes harm (mafsadah) to copyright owners, both morally and materially. The use and distribution of pirated film links harm copyright owners economically and morally, thus conflicting with the principle of preserving wealth (hifz al-maal), one of the five core objectives of Maqashid Al-Shariah. The use of pirated film links on the Telegram application cannot be justified as it contradicts the values of justice, rights protection, and public welfare, which are the primary objectives of Islamic law.

Keywords: *Pirated Link, Copyright, Legal Awareness, Maqashid Shariah*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan link film bajakan pada aplikasi Telegram di kalangan mahasiswa berdasarkan perspektif Maqashid Al-Syariah. Fenomena distribusi dan konsumsi film bajakan melalui Telegram semakin marak di lingkungan mahasiswa, didorong oleh kemudahan akses dan fitur aplikasi yang canggih. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan pendekatan konseptual (conceptual approach) serta menggunakan pendekatan syar'i berdasarkan Al-Quran, dan Hadis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar mahasiswa telah mengetahui adanya pelanggaran hukum dalam penggunaan link bajakan, tingkat pemahaman mereka terhadap tujuan dan isi regulasi hak cipta masih rendah. Banyak mahasiswa tetap berniat, merencanakan, dan secara aktif mengakses atau mengunduh film bajakan karena kemudahan akses dan sifatnya yang gratis. Rendahnya kesadaran hukum ini menjadi salah satu faktor utama tingginya angka pelanggaran hak cipta di lingkungan mahasiswa, sehingga diperlukan upaya edukasi dan penegakan hukum yang lebih efektif untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap perlindungan hak cipta di era digital. Dari perspektif Maqashid Al-Syariah, praktik ini bertentangan

dengan tujuan syariat dalam menjaga harta (hifz al-maal) dan menimbulkan kemafsadatan (kerusakan) bagi pemilik hak cipta, baik secara moril maupun materil. Penggunaan dan penyebaran link film bajakan merugikan pemilik hak cipta secara ekonomi dan moral, sehingga tidak sejalan dengan prinsip menjaga harta (hifz al-maal) yang merupakan salah satu dari lima pokok maqashid syariah. Penggunaan link film bajakan di aplikasi Telegram tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, perlindungan hak, dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama ditetapkannya hukum Islam.

Kata Kunci: *Thrifting, Mahasiswa, Perlindungan Konsumen, Jual Beli, UU No. 8 Tahun 1999.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan globalisasi masa kini telah membentuk peradaban modern dengan dampak yang cukup besar di berbagai aspek kehidupan. Salah satu dampak yang paling terlihat adalah kemudahan akses terhadap informasi dan konten digital. Teknologi memungkinkan komunikasi tanpa batasan waktu dan ruang, termasuk Indonesia.[1] Teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya memberikan kemudahan dalam akses informasi dan interaksi sosial, tetapi juga menghadirkan berbagai tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah pelanggaran Hak Cipta. Oleh karena itu, Setiap karya cipta membutuhkan perlindungan untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual. Kerangka hukum perlindungan hak cipta di Indonesia tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Teknologi canggih memainkan peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan kreativitas manusia. Salah satu karya yang sangat diminati saat ini adalah karya Sinematografi. Pasal 40 (1) huruf (m) UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan pengertian dari karya sinematografi yaitu Ciptaan berupa gambar bergerak, seperti film dokumenter, iklan, reportase, film cerita dan kartun, merupakan hasil ekspresi kreatif. Karya sinematografi dapat direalisasikan melalui berbagai media seperti pita seluloid, pita video, piringan video, cakram *optic* dan media digital lainnya. Perkembangan teknologi memberikan dampak positif pada berbagai sektor kehidupan,[2] berkembangnya internet memungkinkan pemenuhan kebutuhan hiburan, termasuk akses ke film dan konten audiovisual lainnya.[3] Jika berbicara tentang film, maka di Indonesia juga memiliki regulasi hukum terkait perlindungan perfilman yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

Saat ini, distribusi film tidak lagi terbatas pada media fisik seperti DVD, tetapi telah beralih ke platform digital. Salah satu platform digital yang populer dan mudah diakses adalah aplikasi Telegram. Penggunaan aplikasi Telegram telah sangat populer di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat yang ingin berkomunikasi secara cepat dan efisien. Aplikasi ini menawarkan berbagai fitur yang menarik, seperti grup *chat* dan *channel*, memungkinkan pengguna berbagi informasi dan konten dengan skala besar dan cepat, termasuk konten digital yang dilindungi hak cipta seperti film, musik, dan buku. Aplikasi Telegram menyediakan platform komunikasi efektif untuk pengiriman pesan dan *file* dengan kapasitas hingga 1,5 GB.[4]

[1]Dikdik M. Arif Mansur, Elisatris Gultom, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hlm. 3.

[2]Tuti Haryanti, "Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli dengan Metode Pembayaran Cash on Delivery", J*urnal Ilmiah Penegakan Hukum,* Vol. 8. No. 2. 2023. Hlm. 114

[3]Kemala Megahayati, dkk, "Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia", *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 5 No. 1, (Juni, 2021)., Hlm. 3

[4]Fifit Fitriansyah dan Aryadillah, "Penggunaan Telegram Sebagai Media Komunikasi Dalam Pembelajaran Online", *Jurnal Humaniora*, Vol. 20, No. 2, 10 Juni 2024, hlm. 113.

Namun, dibalik kemudahan akses yang ditawarkan Telegram, terdapat potensi penyalahgunaan yang dapat merugikan para pemilik hak cipta. Salah satu bentuk penyalahgunaan yang marak terjadi adalah *link* bajakan, yaitu tautan elektronik yang mengarahkan pengguna ke sumber konten digital ilegal yang melanggar hak cipta. Kebanyakan film bajakan yang tersebar melalui Telegram berasal dari *Netflix*, *Vidio*, *Viu* maupun aplikasi menonton berbayar lainnya bahkan dari film layar lebar. Laporan Muso mencatat Indonesia sebagai peringkat kelima dunia dengan 1,03 miliar kunjungan ke situs film bajakan, setara 3,5% dari total kunjungan global.[5] Platform ini menawarkan kemudahan dalam menonton, di mana pengguna cukup mengetikkan judul film atau serial yang ingin ditonton di kolom pencarian. Setelah itu, akan muncul beberapa pilihan grup *chat* yang sudah menyediakan konten yang dicari. Misalnya film yang tengah populer saat ini adalah film "Laura" karya sutradara Hanung Bramantyo yang tayang pada 12 September 2024 kemudian disebarluaskan melalui telegram pada tanggal 23 September 2024 pada salah satu channel telegram yang bernama "LAURA".[6]

Al-Quran memberikan landasan hukum untuk melindungi hak kekayaan intelektual dan melarang pembajakan. Adapun dalil yang berkaitan dengan hal tersebut salah satunya adalah Firman Allah dalam surat an-Nisâ' (4): 29

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."[7]

Fenomena *link* bajakan di Telegram menimbulkan permasalahan hukum dan sosial yang kompleks. Di satu sisi, hak cipta merupakan hak ekslusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan[8]. Dalam hak eksklusif tersebut terdapat dua hak yang ada yaitu hak moral dan ekonomi. Hak moral melekat dengan pencipta dan hak ekonomi ialah hak untuk pencipta memperoleh manfaat dari ciptaannya.[9] Dengan adanya situs bajakan ini membuat banyak orang menggunakannya dalam melakukan *streaming* maupun unduh film-film favorit mereka secara gratis tanpa memikirkan siapa pemegang Hak Cipta Perfilman tersebut dan bagaimana kerugian yang akan dialami oleh para pihak yang terkait dengan industri perfilman ini. Sebaliknya, pihak yang sangat diuntungkan dengan keberadaan situs film bajakan ini tidak hanya masyarakat yang menggunakannya saja, tetapi para pihak tidak bertanggung jawab yang membuat situs tersebut dan mengunggah filmnya tanpa persetujuan dari Pemilik Hak Cipta maupun pihak-pihak terkait dengan industri perfilman tersebut.[10]

Berdasarkan berbagai fakta dan isu yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti tertarik untuk mempelajari lebih lanjut permasalahan tersebut, maka peneliti melakukan

[5] Nabilah Muhammad, Ini Bukti Orang Indonesia Gemar Kunjungi Situs Film Bajakan, https://databoks.katadata.co.id/media/statistik/66a23294cf6c2/ini-bukti-orang-indonesia-gemar-kunjungi-situs-film-bajakan, diakses pada tanggal 01 Desember 2024

[6] https://t.me/laura_film1/194

[7] Kementerian Agama, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2010), hlm. 83.

[8] Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

[9] Annisa Rachmasari, Zaenal Arifin, Dhian Indah Astanti, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram", *Semarang Law Review (SLR),* Vol.3, No. 2, 2022, hlm. 14.

[10] Bibiana Ekanwaen Batiloy, Agustinus Hedewata, Darius Mauritsius "Tanggung Jawab Perdata Pelaku Pengunggah Film Di Situs Streaming Bajakan Terhadap Kerugian Pemegang Hak Cipta Di Internet Serta Efektivitas Upaya Pemblokiran Situs Streaming Bajakan oleh pemerintah", *Jurnal Hukum Online*, Vol. 1 No. 1. 2023. Hlm. 3.

penelitian dengan judul "*Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Penggunaan Link Film Bajakan Pada Aplikasi Telegram di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ambon*". Pentingnya penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang penyebaran konten bajakan dari perspektif *Maqashid Syariah.*

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif-empirik atau penelitian gabungan. Riset ini menggabungkan dua penelitian sekaligus yaitu *Normative legal research* dan *sociologis legal research* (*Yuridis Sociologis*).[11] Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan (menggambarkan) sesuai permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu.[12] Selain itu adapun pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan perspektif analisis dalam menyelesaikan isu-isu hukum dengan mempertimbangkan aspek-aspek konsep hukum yang mendasarinya, atau bahkan bisa dilihat dari nilai-nilai yang ada dalam ketentuan suatu peraturan yang berhubungan dengan konsep-konsep hukum tersebut. [13] Selanjutnya yaitu pendekatan *syar'i* berdasarkan Al-Quran dan Hadis.

PEMBAHASAN

A. Tingkat Kesadaran Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ambon Mengenai Aspek Hukum Terkait Pembajakan Film Melalui Telegram

1. Konsep Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan keadaan di mana seseorang memiliki pengetahuan serta pemahaman tentang hukum, termasuk fungsi dan peranannya baik untuk dirinya sendiri maupun lingkungan masyarakat di sekitarnya. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwasanya kesadaran hukum ialah berbagai nilai yang terkandung pada diri manusia atau berkaitan dengan hukum yang perlu ada.[14] Berkaitan dengan kesadaran hukum, masyarakat dapat digolongkan menjadi 3 (tiga), yaitu masyarakat dengan kesadaran hukum tinggi, sedang dan masyarakat dengan kesadaran hukum rendah. Masyarakat dengan kesadaran hukum tinggi adalah mereka memiliki pengetahuan tentang adanya aturan hukum (*law awareness*) dan memahami isi serta tujuan hukum (*law acquaintan*), memiliki sikap positif terhadap hukum (*legal attitude*), yaitu menghargai dan menerima hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat serta menunjukkan perilaku hukum yang sesuai (*legal behaviour*), yaitu mematuhi aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat kesadaran ini ditandai dengan kepatuhan hukum yang tinggi, pemahaman hak dan kewajiban, serta kepercayaan yang kuat terhadap penegakan hukum. Kesadaran hukum sedang adalah tingkat pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum di mana individu atau kelompok memiliki pengetahuan dasar tentang aturan hukum yang berlaku, tetapi kepatuhan mereka bersifat situasional atau dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti tekanan sosial, lingkungan, atau ancaman sanksi. Sedangkan, masyarakat dengan kesadaran hukum rendah adalah mereka yang mengetahui hukum

[11] Mohammad Sarfan Basyir Putuhena, Pandangan Masyarakat Kota Ambon Terhadap Penikahan Beda Agama Dalam Tinjauan Soisologi Hukum, *Al-Mizan (ejournal),* Vol. 20 No.2, 2024, hlm. 464.

[12] Suteki, Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 133.

[13] Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 125.

[14] Soerjono Soekanto, Kesadaran dan Kepatuhan Hukum, (Jakarta: CV Rajawali, 2019), hlm. 152.

secara umum, tetapi kurang memahami isi dan manfaat hukum tersebut. Sikap terhadap hukum cenderung kurang menghargai atau mengabaikan aturan hukum. Perilaku mereka tidak sesuai dengan hukum, sering melakukan pelanggaran tanpa menyadari atau mengindahkan konsekuensi hukum. Dalam kategori ini termasuk juga mereka yang menentang hukum atau melanggar hukum secara sadar (*legal consciousness as against the law*).

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa indikator yang menjadi tolak ukur untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum mahasiswa yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum.[15]

1) **Pengetahuan Hukum**

Yang dimaksud dengan pengetahuan hukum ialah pada saat seseorang memiliki wawasan mengenai tindakan tertentu yang ditetapkan oleh hukum. Dengan demikian, ia mengerti apa yang dilarang dan diperbolehkan. Manusia memahami bahwa tindakan Undang-undang tertentu diatur oleh Undang-undang.

2) **Pemahaman Hukum**

Yaitu ketika seseorang mempunyai sebuah informasi mengenai pokok dari peraturan yang menyangkut isi, tujuan dan manfaat kebijakan tersebut. Dengan kata lain, pemahaman hukum mengacu pada pemahaman tujuan dan isi hukum tertulis maupun tidak tertulis serta manfaatnya terhadap masyarakat yang diatur oleh hukum tersebut dalam kehidupannya.

3) **Sikap Hukum**

Yaitu berupa kecenderungan untuk menerima serta dapat menolak hukum dikarenakan adanya kesadaran bahwasanya aturan tersebut memiliki manfaat untuk kehidupannya. Sikap hukum membuat seseorang memiliki kecenderungan untuk melakukan penilaian tertentu terhadap hukum, sebagai reaksi setuju atau tidak setuju, positif atau negatif terhadap hukum, suka atau tidak suka dengan individu lainnya atau ide yang dimunculkan individu melalui kepercayaan, perasaan dan berdampak pada tingkah laku yang dihasilkan.[16] Adanya hukum ialah untuk dipatuhi, kepatuhan terhadap hukum dapat menciptakan ketertiban atau bahkan dapat menciptakan ketidakpatuhan seseorang terhadap hukum.

4) **Perilaku hukum**

Yaitu suatu peraturan hukum yang berlaku dalam masyarakat, sejauh mana peraturan itu berlaku dan sejauh mana peraturan itu dipatuhi. Ketika seseorang dapat melakukan tindakannya menurut hukum. Dapat dilihat ketika seseorang berperilaku sebagaimana aturan hukum dalam masyarakat, kepatuhannya akan terlihat. Indikator ini merupakan tolak ukur akan adanya tingkat kesadaran hukum suatu masyarakat yang tinggi dengan pembuktian bahwa yang bersangkutaan taat dan patuh terhadap hukum. Tinggi rendahnya kesadaran hukum masyarakat terlihat dari tingkat kepatuhan hukum yang terwujud dalam pola perilaku yang nyata suatu masyarakat.[17]

Dari beberapa indikator di atas, maka kesadaran hukum dapat diartikan sebagai pemahaman dan kesadaran seseorang terhadap hukum, yang dimulai dari pengetahuan tentang hukum, kemudian berkembang menjadi penghargaan dan pengakuan terhadap peraturan hukum, diikuti oleh sikap hormat terhadap aturan tersebut, dan akhirnya muncul kepatuhan serta ketaatan pada hukum itu sendiri.

---

[15] *Ibid*, hlm. 160.
[16] Sulfinadia, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 14.
[17] Soerjono Soekanto, *op.cit*., hlm. 145

2. Temuan Penelitian

Berdasarkan wawancara dengan 15 Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ambon, berikut adalah temuan terkait kesadaran hukum mereka:

1) **Sumber Pengetahuan tentang Pengunduhan Film**

Dari 15 responden mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ambon yang mengatakan tahu bahwa aplikasi Telegram dapat digunakan sebagai media pengunduhan film melalui temannya ada 8 mahasiswa. Seperti yang dikatakan SW: "Saya dulu tahu Telegram bisa untuk menonton film gratis itu dari teman, terus dia ajarin cara daftar akun dan cara cari film, ternyata sangat mudah dan lumayan buat hiburan."[18]

Selain yang mengatakan bahwa aplikasi Telegram dapat digunakan sebagai media pengunduhan film diketahui melalui temannya, ada juga yang mengatakan bahwa mereka tahu tentang telegram sebagai media pengunduhan film melalui media sosial lain ada 7 dari 15 mahasiswa. Dari wawancara tersebut mereka mengetahui bahwa aplikasi Telegram bisa digunakan sebagai platform untuk menonton film dari teman dan media sosial lain. Mereka mengaku melakukan hal tersebut untuk mengisi waktu luang.

2) **Awal Mula Menggunakan Telegram**

Dalam wawancara dengan SA, RH, dan HP mereka mengatakan bahwa mengetahui aplikasi Telegram dapat digunakan sebagai media pengunduhan film sejak awal tahun 2020, di mana saat itu Pandemi Covid 19 masih melanda Indonesia, sehingga kegiatan belajar mengajar (saat itu informan masih bersekolah di jenjang Menengah Atas) masih dilaksanakan secara daring.[19] Sesuai dengan pernyataan salah satu mahasiswi: "Saya mengunduh Telegram tujuannya emang buat nonton karena kan waktu itu kita tidak bisa nonton di bioskop karena ada pembatasan sosial. Akhirnya saya terbiasa memanfaatkan itu daripada harus datang ke bioskop."[20] Mereka berpendapat bahwa mengunduh film dari Telegram sangat praktis, tidak hanya karena mudah di akses tetapi juga karena tersedia berbagai pilihan film yang lengkap.

3) **Tujuan Pengunduhan Film melalui Telegram**

Dengan tersedianya fitur *channel*, memudahkan mereka untuk melakukan pengunduhan film, mereka melakukan dengan tujuan yang berbeda-beda. RN mengatakan: "Saya mengunduh film di Telegram sebagai media hiburan, dan saya melakukan itu buat konsumsi pribadi saja."[21] Dari beberapa film yang sudah pernah mereka unduh, mereka mengaku bahwa film tersebut digunakan hanya untuk kepentingan pribadi yang akan ditonton langsung setelah proses pengunduhan selesai.

4) **Pemahaman Hukum tentang Pelanggaran Hak Cipta**

Selain digunakan sebagai media komunikasi, aplikasi Telegram juga biasa digunakan untuk mengunduh film. Film yang mereka tonton sangat bervariasi mulai dari film klasik, film baru hingga film yang sedang popular di media sosial.

[18] Wawancara dengan NK, mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Ambon, pada tanggal 25 April 2025.

[19] Wawancara dengan SA, RH, dan HP, mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Ambon, pada tanggal 25 April2025.

[20] Wawancara dengan RH, mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Ambon, pada tanggal 25 April 2025.

[21] Wawancara dengan RN, mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Ambon, pada tanggal 29 April 2025.

Secara umum, mereka menyadari adanya hak cipta terkait film-film yang ada pada Telegram, tetapi kesadaran mereka masih kurang. Yang terpenting bagi mereka adalah dapat menikmati film secara gratis, seperti yang AM katakan: "Setahu saya memang melanggar Undang-undang Hak Cipta, tapi karena kurang tegasnya penegakan hukum di Indonesia dan minimnya kesadaran hukum masing-masing individu akhirnya praktik tersebut masih dilakukan."[22]

Dari hasil wawancara terhadap mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ambon tersebut diketahui ada dua kategori, yaitu:

a. Sadar bahwa mengunduh film melalui aplikasi Telegram melanggar Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan telah berhenti.
b. Sadar bahwa mengunduh film melalui aplikasi Telegram melanggar Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tetapi masih sulit untuk berhenti.

3. Faktor Pendorong Pengunduhan Film Bajakan

1) **Kemudahan akses dan penggunaan**

Perkembangan teknologi yang semakin pesat mendorong perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pelanggaran hak cipta. Teknologi memegang peranan penting karena memungkinkan hal-hal yang sebelumnya sulit atau bahkan tidak mungkin dilakukan menjadi lebih mudah dan dapat dilakukan dengan cepat.[23] Dengan kemajuan teknologi, tindakan pelanggaran hak cipta pun menjadi lebih mudah untuk dilakukan dan tersebar luas. Seperti halnya Telegram yang begitu mudah di akses di mana aplikasi tersebut menyediakan berbagai *channel* dan grup yang memudahkan mahasiswa untuk mencari dan menonton film.[24] Pengguna dapat menemukan berbagai film, baik yang baru dirilis maupun film lama, dengan mencari judul film atau bergabung ke channel film tertentu. Selain itu, Telegram juga memungkinkan pengguna untuk mengunduh film agar dapat ditonton secara offline. Telegram menawarkan koleksi film, drama, dan serial dari berbagai negara yang lengkap dan mudah dicari, sehingga memenuhi beragam selera mahasiswa.

2) **Gratis tanpa biaya berlangganan**

Film yang tersedia di Telegram bisa ditonton secara gratis, sehingga mahasiswa tidak perlu mengeluarkan biaya seperti pada platform streaming resmi yang berbayar. Telegram menjadi pilihan karena menawarkan cara mudah dan praktis untuk menonton film tanpa perlu berlangganan platform streaming berbayar. Telegram memiliki fitur yang memungkinkan pengguna untuk mencari dan menonton film secara gratis melalui *channel-channel* yang tersedia.[25]

3) **Waktu luang yang fleksibel**

Mahasiswa cenderung menonton film di Telegram pada waktu malam hari setelah aktivitas kuliah, memanfaatkan waktu luang dengan mudah melalui

[22] Wawancara dengan AM, mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Ambon, pada tanggal 29 April 2025.

[23] Wanda Novi, "Mengapa Orang Indonesia Suka Nonton Film Bajakan? Ternyata Hal Ini yang Jadi Penyebab Serius", Sukabumi Express.com, Januari 25, 2025.

[24] Knowlegde, "Kelebihan Telegram Dibandingkan Aplikasi Chat Lain untuk Menjalankan Bisnis", Redcomm Indonesia, November 9, 2024.

[25] Noor Annisa Falachul Firdausi, "10 Keunggulan Telegram Dibandingkan WhatsApp", Mojok.co, Januari 11, 2023.

aplikasi ini. Mahasiswa cenderung memanfaatkan waktu luang di malam hari setelah menyelesaikan aktivitas perkuliahan untuk menonton film melalui Telegram. Hal ini didorong oleh beberapa alasan. Pertama, malam hari merupakan waktu istirahat yang relatif bebas dari tuntutan akademik, sehingga menjadi momen yang ideal untuk hiburan. Selain itu, aplikasi ini dapat di akses melalui berbagai perangkat (ponsel, laptop, tablet) dengan antarmuka yang sederhana.

4) **Minimnya edukasi dan penegakan hukum**

Rendahnya kesadaran hukum di kalangan mahasiswa dipengaruhi oleh kurangnya edukasi tentang hak cipta dan dampak pembajakan. Meskipun sebagian mahasiswa menyadari bahwa mengunduh film bajakan melanggar Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mereka tetap melakukannya karena minimnya sosialisasi dari pemerintah atau institusi pendidikan. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di ranah digital, seperti pemblokiran *channel* Telegram yang menyediakan konten bajakan, dirasa kurang efektif.[26] Persepsi bahwa pembajakan adalah tindakan umum dan tidak memiliki konsekuensi langsung juga memperparah masalah ini, mendorong mahasiswa untuk terus mengakses konten ilegal tanpa rasa bersalah.

4. Analisis Kesadaran Hukum

Menggunakan indikator Soerjono Soekanto, tingkat kesadaran hukum mahasiswa dapat dianalisis sebagai berikut:

1) **Pengetahuan Hukum**

Sebagian besar mahasiswa memiliki pengetahuan dasar tentang Undang-undang Hak Cipta, terutama mereka yang telah mengikuti mata kuliah HAKI. Namun, pengetahuan ini sering kali terbatas pada fakta bahwa pembajakan adalah ilegal, tanpa pemahaman mendalam tentang sanksi atau dampaknya. Mahasiswa yang belum mengikuti HAKI cenderung memiliki pengetahuan hukum yang sangat minim, menganggap pembajakan sebagai tindakan "biasa" karena dilakukan secara luas.

2) **Pemahaman Hukum**

Pemahaman mahasiswa tentang tujuan dan manfaat Undang-undang Hak Cipta masih terbatas. Meskipun mereka tahu pembajakan melanggar hukum, banyak yang tidak memahami dampak ekonominya terhadap industri perfilman atau implikasi moralnya terhadap pencipta.

3) **Sikap Hukum**

Sikap mahasiswa cenderung pragmatis. Meskipun mengetahui pelanggaran, mereka sering kali memilih mengunduh film bajakan karena dianggap praktis, gratis, dan tidak menimbulkan risiko langsung. Sikap ini dipengaruhi oleh persepsi bahwa pembajakan untuk "konsumsi pribadi" tidak merugikan, meskipun pada kenyataannya tindakan ini merusak hak cipta. Hanya sedikit mahasiswa, seperti AR, yang menunjukkan sikap positif dengan menghentikan pembajakan setelah memahami hukum.

[26] Unairnews, "Industri Film" Potensi dan Pembajakannya Sama-Sama Besar", Oktober 06, 2022.

4) **Perilaku Hukum**

Perilaku mayoritas mahasiswa tidak sesuai dengan hukum, karena mereka terus mengunduh film melalui Telegram meskipun menyadari pelanggaran. Hanya sebagian kecil yang berhenti setelah mendapatkan edukasi, menunjukkan bahwa kesadaran hukum belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam tindakan. Faktor seperti kemudahan akses dan minimnya sanksi memperkuat perilaku *non-compliance* ini.

Secara keseluruhan, tingkat kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ambon berada pada kategori rendah hingga sedang. Tingkat kesadaran hukum terkait pembajakan film melalui telegram di kalangan mahasiswa cenderung rendah hingga sedang, dengan hanya dua mahasiswa yang menunjukkan kesadaran tinggi. Ini menunjukkan kurangnya internalisasi nilai kepatuhan hukum, meskipun beberapa memiliki pengetahuan dasar. Faktor seperti kemudahan akses, biaya, dan kepraktisan sering menjadi alasan pembenaran pelanggaran, terutama pada mahasiswa dengan sikap netral. Perilaku melanggar hukum (misalnya, menggunakan Telegram untuk konten bajakan) tetap dominan, bahkan di antara mereka yang tahu bahwa pembajakan salah, menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan praktik. Rendahnya kesadaran hukum ini diperparah oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang hak cipta, baik dari institusi pendidikan maupun pemerintah, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran di ranah digital.

B. Pandangan *Maqashid Syariah* Terhadap Pembajakan Film Dalam Konteks Menjaga Harta

1. Konsep Harta dalam Islam

Dalam kehidupan manusia, harta merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan dan rumah tangga di mana manusia tidak dapat terlepas dari harta dan hal-hal yang sejenis. Dalam diri manusia terdapat dorongan dan motivasi untuk mencari harta guna mempertahankan keberadaannya serta meningkatkan kenikmatan hidup, baik dalam bentuk materi maupun non-materi. Akan tetapi keinginan itu harus memiliki batasan dan dibatasi pula dalam tiga syarat yaitu sebagai berikut:

1) Harta itu harus didapat dan dikumpulkan dengan cara yang halal.
2) Setelah mendapatkan harta haruslah dipergunakan untuk hal-hal yang halal dan berguna bagi orang lain bukan saja bagi diri sendiri.
3) Harta itu harus dikeluarkan dalam bentuk sedekah, infaq, wakaf, dan zakat yang dapat berguna bagi masyarakat di lingkungannya.[27]

Harta dan kepemilikan adalah salah satu pokok pembahasan yang sangat penting dalam hukum Islam. Harta dalam bahasa Arab disebut juga dengan *al-maal* yang secara bahasa memiliki makna, yaitu cenderung, miring atau condong.[28] Yang jika dilihat dalam arti istilah maka harta adalah segala bentuk atau sesuatu yang sangat diinginkan oleh setiap manusia untuk disimpan dan dimiliki agar kehidupannya lebih makmur dan sejahtera. Menurut ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Nasrun Haroen, *al-maal* (harta) yaitu segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan.[29] Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi

[27]Ariani Hidayat, "Konsep Harta Perspektif Maqasid Al-Syariah Dan Implementasinya Pada Wakaf Tunai," Bilancia: *Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 11, no. 2 (2019): 235–266.

[28] Hendi Suhendi, "Fiqh Muamalah", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 30

[29] Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 76.

Syariah, harta atau *al-amwal* adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, serta hak yang memiliki nilai ekonomis.[30]

Harta dalam ekonomi merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tanpa harta, kehidupan manusia tidak akan stabil atau tidak dapat mempertahankan kehidupannya.. Betapa pentingnya peran dan fungsi harta bagi manusia, sehingga tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkannya. Dengan sifat kasih sayang-Nya, Allah SWT telah menyediakan beragam sumber daya yang dapat dimanfaatkan sebagai bekal untuk kehidupan umat-Nya. Sebagian besar sumber daya alam masih dalam kondisi asli, sehingga memerlukan peran manusia untuk mengolah dan memproduksinya kembali agar menjadi harta benda yang bermanfaat (*maslahah*) bagi kehidupan, guna mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat (*falah*).[31] Dalam perspektif syariah Islam, harta berfungsi sebagai sarana atau alat untuk mewujudkan berbagai bentuk kebahagiaan di dunia sekaligus menjadi pijakan untuk meraih kebahagiaan di akhirat.[32], dalam firman dalam Q.S. An-Nisa: 29.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."[33]

Ayat ini menegaskan bahwa harta harus diperoleh melalui cara yang halal, seperti perdagangan yang adil, untuk mendukung kehidupan yang sejahtera dan bermartabat. Harta merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia yang tak terelakkan, karena harta menjadi salah satu kebutuhan utama yang harus dipenuhi sekaligus sebagai alat untuk mendukung kelangsungan hidup manusia di dunia. Harta juga menjadi sarana bagi manusia beriman untuk menjalin hubungan dengan Sang Pencipta melalui serangkaian ibadah yang diperintahkan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kecenderungan manusia untuk memperoleh harta adalah sifat bawaan yang melekat dalam diri manusia. Kebutuhan akan harta sebagai kebutuhan pokok (*dharuriyah*) akan terus ada dan diupayakan selama manusia hidup. Pemenuhan kebutuhan ini hanya berhenti ketika kehidupan duniawi seseorang berakhir. Dalam Islam, ditekankan bahwa jumlah harta yang dibutuhkan dan diperoleh harus memberikan manfaat (*maslahah*) bagi peningkatan kualitas hidup individu serta kesejahteraan bersama (sosial).[34]

Manusia yang dianugerahi nafsu sebagai salah satu unsur kehidupan, memiliki sifat dan keinginan yang terus bertambah serta tidak terbatas terhadap berbagai hal termasuk harta. Usaha manusia untuk memperoleh harta guna memenuhi kebutuhan berbeda-beda, dilakukan dengan cara yang beragam sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan yang dimilikinya. Keinginan manusia terhadap harta terus meningkat seiring waktu dan tidak terbatas jumlahnya, meskipun kebutuhan akan harta itu sendiri bersifat terbatas. Harta dalam Islam adalah karunia dari Allah yang harus diperoleh, dimiliki, dan dikelola dengan cara yang halal dan sesuai dengan ajaran Islam. Pemilikan harta bukanlah tujuan akhir, melainkan amanah yang wajib dipertanggungjawabkan. [35] Islam tidak

[30] Pasal 1 ayat (9), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
[31] Sigit Nurhendi, Konsep Harta Dalam Islam, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), hlm. 6
[32] Mardani, "Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqih Muamalah)", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 65
[33] Kementerian Agama, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2010), hlm. 83.
[34] Sigit Nurhendi, Konsep Harta Dalam Islam, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), hlm. 8
[35] *Ibid.*, hlm. 1

menginginkan umatnya terbelenggu oleh harta yang cara memperolehnya tidak sesuai syariah Islam. Syariah Islam bertujuan untuk menghantarkan umatnya untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat (*Al-falah*) yang didahului oleh pemanfaatan harta yang memberikan maslahah bagi manusia itu sendiri.[36]

Dalam aktivitas ekonomi harta merupakan kebutuhan yang dikonsumsi, diproduksi dan didistribusikan. Oleh karena itu, ketiga aktivitas tersebut merupakan suatu kesatuan integral untuk mewujudkan *maslahah* kehidupan. Kegiatan tersebut harus menuju pada tujuan yang sama, yaitu mencapai maslahah sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat manusia. Dalam Islam, pengelolaan dan perolehan harta berfokus pada cara seorang muslim mensucikan harta yang dimilikinya. Pada hakikatnya, dalam harta yang kita miliki terdapat hak orang lain yang wajib dikeluarkan dan ditunaikan. Selain itu, seorang muslim juga berupaya mendistribusikan hartanya untuk kebutuhan pribadi dan kepentingan orang lain, salah satunya melalui sedekah, karena memberi (tangan di atas) lebih baik daripada meminta (tangan di bawah).[37] Dalam ajaran Islam, pengelolaan dan pemeliharaan harta sangat ditekankan. Berdasarkan *maqashid syariah*, mengelola dan menjaga harta diprioritaskan pada kebutuhan primer serta menjaga keutuhan aspek-aspek primer tersebut. Dalam pengelolaan harta, seorang muslim dianjurkan untuk mendahulukan kebutuhan yang esensial dan mendesak, seperti kebutuhan pokok keluarga, pendidikan, dan kesehatan. Mengutamakan kebutuhan dibandingkan keinginan yang bersifat mewah atau tidak penting mencerminkan sikap bijaksana sesuai ajaran Islam.[38] Dalam *maqashid syariah*, pengelolaan dan pemeliharaan harta harus sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Allah. Hal ini tercermin dari larangan mencuri, yang jika dilakukan akan dikenai hukuman dan sanksi. Dilarang pula berbuat curang atau berkhianat dalam menjalankan bisnis, serta haram melakukan riba karena riba adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT. Tidak diperbolehkan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar, dan dalam Islam diwajibkan untuk mengganti barang yang rusak akibat perbuatan kita sendiri. Jika semua ketentuan ini dipenuhi, harta akan terjaga dari perbuatan yang tidak baik.

2. Hak Cipta sebagai Bentuk Harta dalam Perspektif Syariah

Dalam konteks perkembangan digital saat ini, bentuk-bentuk kepemilikan harta mengalami perluasan, tidak hanya sebatas benda fisik, tetapi juga mencakup hak kekayaan intelektual. Salah satu bentuk kekayaan intelektual yang sering disalahgunakan adalah karya film. Praktik pembajakan film termasuk mengunduh, menyebarluaskan, dan menonton film tanpa izin pemilik hak cipta merupakan bentuk pelanggaran atas hak milik. Aktivitas ini kini sangat marak, terutama melalui platform Telegram, yang menyediakan akses mudah dan gratis terhadap ribuan konten bajakan tanpa perlindungan hukum yang kuat. Dalam kerangka ini, hak cipta, khususnya atas karya sinematografi seperti film, dengan jelas termasuk dalam kategori harta karena memiliki nilai ekonomi dan intelektual yang diakui baik oleh hukum positif maupun syariat. Hak cipta, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak atas karya ciptaan, seperti karya seni, sastra, atau sinematografi, untuk mengatur penggunaan, distribusi, dan pemanfaatan ekonominya.[39] Dalam konteks karya sinematografi, hak cipta mencakup film cerita, dokumenter, atau animasi yang

[36] Abdul Rahman Ghazaly, dkk., Fiqh Muamalah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 22.
[37] Sigit Nurhendi, Konsep Harta Dalam Islam, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), hlm. 5
[38] *Ibid*., hlm. 6
[39] Pasal 1 ayat (1)

merupakan ekspresi kreatif dari individu atau kelompok (Pasal 40 ayat 1 huruf m UUHC). Hak cipta terdiri dari dua dimensi utama: hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melindungi pengakuan atas kepemilikan intelektual pencipta, seperti hak untuk disebut sebagai pencipta dan menjaga integritas karya agar tidak dimodifikasi tanpa izin. Hak ekonomi, di sisi lain, memberikan pencipta hak untuk memperoleh keuntungan finansial melalui penjualan, distribusi, atau lisensi karya, seperti *royalty* dari penayangan film di bioskop atau platform streaming. Dari perspektif syariah, hak cipta dianggap sebagai harta karena memenuhi kriteria nilai ekonomi dan kepemilikan. Dalam Islam, harta tidak hanya terbatas pada benda fisik, tetapi juga mencakup hasil kreativitas dan usaha intelektual (*kasb*), yang merupakan bagian dari anugerah Allah kepada manusia untuk mengelola potensi akal dan bakatnya. Produksi sebuah film, melibatkan investasi besar dalam hal waktu, tenaga, keahlian, dan modal finansial dari berbagai pihak, seperti sutradara, aktor, penulis skenario, hingga kru teknis.[40] Oleh karena itu, karya sinematografi adalah hasil ikhtiar yang menghasilkan nilai ekonomi dan moral, yang wajib dilindungi sebagaimana harta lainnya.

3. Analisis Pembajakan Film melalui Telegram dari Perspektif *Maqashid Al-Syariah*

Dalam kerangka *Maqashid Al-Syariah*, menjaga harta (*hifz al-mal*) merupakan salah satu tujuan utama syariat yang bertujuan memastikan harta diperoleh, dikelola, dan didistribusikan secara halal untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) dan mencegah *mafsadat* (kerusakan). Harta dalam Islam mencakup segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimiliki, baik berwujud seperti uang dan barang, maupun tidak berwujud seperti hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta atas karya sinematografi. Hak cipta atas film, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, memenuhi kriteria ini karena melibatkan nilai ekonomi (pendapatan dari distribusi) dan nilai moral (pengakuan atas kreativitas pencipta), menjadikannya harta yang wajib dilindungi dalam Islam. Pembajakan film melalui aplikasi Telegram, seperti mengunduh atau menyebarkan film tanpa izin pemilik hak cipta, merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip *hifz al-mal*. Praktik ini merugikan pemilik hak cipta secara langsung dan menciptakan ketidakadilan yang bertentangan dengan tujuan syariat. Al-Qur'an dengan tegas melarang pengambilan harta secara tidak sah, sebagaimana dalam firman Allah Surah An-Nisa ayat 29. Ayat ini menegaskan bahwa mengambil harta, termasuk hak cipta, tanpa izin adalah perbuatan batil yang dilarang. Dalam konteks pembajakan film, pelanggaran *hifz al-mal* dapat diuraikan melalui tiga dimensi utama yaitu kerugian ekonomi, kerugian moral, dan dampak pada ekosistem kreatif.

Pertama, kerugian ekonomi menjadi dampak paling nyata dari pembajakan film. Produksi sebuah film memerlukan investasi besar, meliputi biaya produksi, honor untuk aktor, sutradara, dan kru, serta biaya pemasaran. Sebagai contoh, film "Laura" yang dirilis pada 12 September 2024 dan disebarkan secara ilegal di Telegram sejak 23 September 2024, menyebabkan hilangnya pendapatan yang seharusnya diterima oleh pihak produksi dari penjualan tiket bioskop atau langganan platform streaming legal seperti Netflix atau Viu. Industri perfilman Indonesia diperkirakan mengalami kerugian miliaran rupiah setiap tahun akibat pembajakan, yang mengurangi kemampuan produser untuk mendanai proyek baru. Dalam perspektif syariah, kerugian ini adalah bentuk pengambilan harta secara zalim, yang tidak hanya merugikan individu (pencipta), tetapi juga menghambat kemaslahatan umat karena melemahkan sektor ekonomi kreatif.

[40] Robin Moran, "Pengantar Produksi Film", *Jurnal Ilmiah: PROFILM*, 2020, Hlm. 90.

Kedua, kerugian moral terjadi ketika pembajakan mengabaikan hak moral pencipta, yaitu hak untuk mendapatkan pengakuan atas karya mereka dan menjaga integritas karya tersebut. Film bajakan yang disebarkan melalui Telegram sering kali memiliki kualitas rendah, dipotong, atau dimodifikasi tanpa izin, yang merusak visi artistik pencipta. Misalnya, seorang sutradara yang menghabiskan bertahun-tahun untuk mengembangkan narasi dan estetika film tidak mendapatkan penghargaan yang layak ketika karyanya dikonsumsi secara ilegal. Dalam Islam, hak moral ini terkait dengan prinsip *huquq al-ibad* (hak sesama manusia), yang menuntut penghormatan terhadap usaha dan kreativitas orang lain.

Ketiga, dampak pada ekosistem kreatif menunjukkan bagaimana pembajakan merusak keberlanjutan industri perfilman. Ketika pendapatan dari film berkurang akibat pembajakan, produser cenderung mengurangi anggaran produksi, yang berdampak pada kualitas karya, pengurangan lapangan kerja bagi pekerja kreatif, dan berkurangnya inovasi dalam industri. Hal ini menciptakan lingkaran setan di mana masyarakat kehilangan akses ke konten berkualitas, yang pada akhirnya merugikan kemaslahatan umat. Dalam *Maqashid Al-Syariah*, menjaga harta tidak hanya tentang melindungi kepemilikan individu, tetapi juga memastikan bahwa harta dapat berkontribusi pada kesejahteraan sosial.[41] Pembajakan film, dengan merusak ekosistem kreatif, jelas bertentangan dengan tujuan ini.

Dari perspektif fikih, pembajakan film melalui Telegram dapat dikategorikan sebagai *ghasb* (pengambilan harta tanpa hak), yang dalam hukum Islam mewajibkan pelaku untuk menghentikan tindakan tersebut dan, jika memungkinkan, memberikan ganti rugi kepada pemilik harta.[42] Dalam kasus ini, pemilik harta adalah pencipta atau pemegang hak cipta yang berhak atas manfaat ekonomi dan moral dari karya mereka. Lebih jauh, pembajakan melanggar prinsip transaksi halal yang mensyaratkan kesepakatan suka sama suka (*taradhin*).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kesadaran hukum mahasiswa masih berada pada tingkat yang rendah hingga sedang. Sebagian besar mahasiswa mengetahui bahwa penggunaan *link* bajakan, khususnya untuk mengakses atau mengunduh film melalui aplikasi Telegram merupakan pelanggaran terhadap hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, pengetahuan tersebut belum sepenuhnya diinternalisasi dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Faktor utama yang menyebabkan rendahnya kesadaran hukum di kalangan mahasiswa antara lain adalah kemudahan akses terhadap konten bajakan. Selain itu, alasan ekonomi dan minimnya edukasi juga menjadi pendorong utama mahasiswa untuk tetap menggunakan *link* bajakan, meskipun mereka sadar akan risiko hukum dan etika yang ditimbulkan.
2. Berdasarkan tinjauan *Maqashid Al-Syariah* terhadap penggunaan link film bajakan pada aplikasi Telegram, dapat disimpulkan bahwa praktik ini tidak sejalan dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah

[41] Sumarta, Burhanudin, Tenda Budi yanto, Maqasid Al Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam, *Khulasah Islamic Studies Journal,* Vol. 06 No. 1, 2024, Hlm. 21.

[42] Pasal 438, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

kemudaratan bagi umat manusia. Penggunaan dan penyebaran *link* film bajakan merugikan pemilik hak cipta secara ekonomi dan moral, sehingga tidak sejalan dengan prinsip menjaga harta (*hifz al-mal*) yang merupakan salah satu dari lima pokok *maqashid syariah*. Selain itu, tindakan ini juga tidak mendatangkan manfaat dan justru menimbulkan kerugian serta kerusakan (*mafsadat*) di masyarakat. Dengan demikian, dari perspektif *maqashid syariah*, penggunaan link film bajakan di aplikasi Telegram tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, perlindungan hak, dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama ditetapkannya hukum Islam.

Saran

1. Diperlukan upaya yang lebih intensif dari berbagai pihak, baik dari institusi pendidikan, pemerintah, maupun masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran hukum. Edukasi mengenai pentingnya menghargai hak cipta, sosialisasi regulasi yang berlaku, serta penegakan hukum yang konsisten dan adil sangat diperlukan untuk membangun budaya hukum yang kuat di kalangan mahasiswa. Dengan demikian, diharapkan mahasiswa tidak hanya mengetahui aturan hukum, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pelanggaran hak cipta dapat diminimalisir di era digital yang serba terbuka dan mudah diakses seperti saat ini. Mahasiswa juga perlu didorong untuk menjadi agen perubahan dengan mempromosikan budaya menonton film secara legal di lingkungan kampus.
2. Penting bagi lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi, untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga hak kekayaan intelektual sesuai dengan prinsip *Maqashid Al-Syaria*h. Mahasiswa perlu diberikan pemahaman bahwa menghormati hak cipta adalah bagian dari menjaga harta (*hifz al-mal*) dan mewujudkan kemaslahatan bersama. Selain itu, diperlukan pengembangan literasi digital yang tidak hanya menekankan aspek teknologi, tetapi juga nilai-nilai etika dan hukum Islam. Hal ini dapat dilakukan melalui seminar, pelatihan, atau mata kuliah khusus yang membahas etika bermedia digital dalam perspektif Islam.

REFERENSI

Dikdik, M., Mansur, A., & Gultom, E. (2005). *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Ghazaly, A.R., dkk. (2015). *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Prenadamedia Group.

Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama.

Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Nurhendi, S. (2024). *Konsep Harta Dalam Islam.* Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

Soekanto, S. (2019). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum.* Jakarta: Rajawali.

Suhendi, H. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindi Persada.

Sulfinadia. (2020). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat.* Yogyakarta: Deepublish.

Suteki & Taufani, G. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.

Annisa Rachmasari, Zaenal Arifin, & Dhian Indah Astanti, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram", Semarang Law Review (SLR), Vol.3, No. 2, 2022.

Bibiana Ekanwaen Batiloy, Agustinus Hedewata, & Darius Mauritsius. "Tanggung Jawab Perdata Pelaku Pengunggah Film Di Situs Streaming Bajakan Terhadap Kerugian Pemegang Hak Cipta Di Internet Serta Efektivitas Upaya Pemblokiran Situs Streaming Bajakan oleh pemerintah". *Jurnal Hukum Online*, Vol. 1 No. 1, 2023.

Fifit Fitriansyah, & Aryadillah, "Penggunaan Telegram Sebagai Media Komunikasi Dalam Pembelajaran Online". *Jurnal Humaniora*, Vol. 20, No. 2, 2024.

Hidayat, A. (209). "Konsep Harta Perspektif Maqasid Al-Syariah Dan Implementasinya Pada Wakaf Tunai," Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum 11, no. 2: 235–266.

Kemala Megahayati, Muhammad Amirulloh, & Helitha Novianty Muchtar, "Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram berdasarkan Undang-undang Hak Cipta Dan Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 01, 2021.

Mohammad Sarfan Basyir Putuhena, Pandangan Masyarakat Kota Ambon Terhadap Penikahan Beda Agama Dalam Tinjauan Soisologi Hukum, *Al-Mizan ejournal*, Vol. 20 No.2, 2024

Robin Moran. (2020). "Pengantar Produksi Film", Jurnal Ilmiah: PROFILM.

Sumarta, Burhanudin, & Yanto, T.B. (2024). "Maqasid Al Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam". Khulasah Islamic Studies Journal, Vol. 06 No. 1.

Tuti Haryanti, "Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli dengan Metode Pembayaran Cash on Delivery", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2021.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Knowlegde. (2024). Kelebihan Telegram Dibandingkan Aplikasi Chat Lain untuk Menjalankan Bisnis. Diakses pada 1 Maret 2025. https://redcomm.co.id/knowledges/

Noor Annisa Falachul Firdausi. 10 Keunggulan Telegram Dibandingkan WhatsApp. Diakses pada 1 Maret 2025. https://mojok.co/

Unairnews. (2022). "Industri Film" Potensi dan Pembajakannya Sama-Sama Besar". Diakses pada 2 Maret 2025 https://unair.ac.id/

Wanda Novi. (2025). "Mengapa Orang Indonesia Suka Nonton Film Bajakan? Ternyata Hal Ini yang Jadi Penyebab Serius", Sukabumi Express.com,. Diakses pada 2 Maret 2025. https://sukabumi.jabarekspres.com/